



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

-----, tempat dan tanggal lahir Bukit Lingkar, 13 September 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 023 Rw. 006, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ----- di rumah PEMOHON di DK 4 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku di hadapan Pemandu Nikah yang bernama -----, yang menjadi wali nikah adalah ----- berstatus sebagai ayah kandung PEMOHON pada tanggal 01 Mei 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama -----, Lahir di Bukit Lingkar, 05 Januari 2003, Umur (\pm) 16 tahun 9 bulan;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar tanggal 07 Mei 2019 menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama -----, lahir di Pulau Burung, 09 Agustus 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wirausaha, Beralamat di Kerubung Jaya, RT. 020 RW. 008, Desa Kerubung Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama : ----- dengan ----- sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Cenaku Nomor: B-513/Kua.04.01.9/PW.01/10/2019, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Cenaku yang bernama JUSMAN;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-513/Kua.04.01.9/PW.01/10/2019 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon telah mengadakan lamaran pada hari Minggu, 27 Oktober 2019 dan sudah menetapkan tanggal pernikahannya jatuh pada hari Kamis, 21 November 2019;
9. Bahwa untuk menghindari fitnah dan anak Pemohon juga telah mampu lahir dan bathin untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama " sama;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt



10. Bahwa perlengkapan dan persiapan pernikahan telah dilakukan oleh anak Pemohon;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ----- dengan -----;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon begitu juga calon istri dan calon suami menghadap di persidangan secara *in person*.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang usia yang layak untuk menikah dimana menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 Pasal 7 menyatakan seorang pria dan wanita yang akan menikah harus cukup umur minimal 19 tahun, begitu juga majelis menjelaskan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt



tentang tanggung jawab yang besar yang harus dipikul apabila telah menikah, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap untuk bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan konfirmasi terhadap Pemohon tentang kepentingan diajukannya permohonan aquo, oleh Pemohon menyatakan bahwa hubungan calon isteri dan calon suami sudah sangat akrab bahkan hari dan tanggal pernikahannya telah ditentukan kedua belah pihak keluarga yaitu pada tanggal 21 Nopember 2019.

Bahwa selanjutnya oleh majelis hakim menanyakan langsung hubungan Pemohon dengan calon isteri, kemudian oleh Pemohon menyatakan sebagai orang tua kandung namun Pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Paryo bin Tarsono tidak dicatat sehingga Pemohon sampai saat ini tidak memiliki buku nikah;

Bahwa, atas hal tersebut majelis telah melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa perkara aquo tidak layak untuk dilanjutkan karena tidak memiliki alasan hukum yang kuat, dengan demikian proses pemeriksaan perkara aquo harus dihentikan;

Bahwa, segala sesuatu telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara siding dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Rengat dapat menetapkan dispensasi nikah anak Pemohon yang

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt



bernama ----- lahir pada tanggal 05 Januari 2003 terhadap calon suami yang bernama -----, mengingat anak Pemohon tersebut di atas masih dibawah umur dan pihak KUA Kecamatan Batang Cenaku menolak untuk melakukan pencatatan nikah anak Pemohon tersebut karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, dari keterangan Pemohon di depan sidang bahwa hubungan Pemohon dan Calon Isteri sebagai ibu dan anak dengan orang tua laki-laki bernama ----- akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Paryo Bin Tarso tidak dicatat (tidak memiliki buku nikah) sehingga majelis berpendapat Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah mengingat hubungan Pemohon dengan Paryo Bin Tarsono sebagai suami isteri sehingga mempunyai anak bernama ----- (calon Isteri) tidak dapat dibuktikan dengan dokumen pernikahan (buku Nikah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet On Vankelijke Verklaad);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvenkelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00. (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Rgt